



PUTUSAN

Nomor 382/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Erwin Silitonga : Pjs. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Liberti Pandiangan : Pjs. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis Ry. : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Daniel H.T. Naibaho : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-240/PJ./2010 tanggal 6 April 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Melawan:

PT. SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 35, Sukamaju Baru, Cimanggis-Depok, Jawa Barat 16955 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21090/PP/M.XVII/16/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Keberatan Nomor : 022/Dir-Tax/II/2008 tanggal 28 Februari 2008, dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Keberatan (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Ekspor	555.780.921.400	543.010.817.827	12.770.103.573
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.894.831	3.894.831	-
	h. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut:	18.474.984.722	28.121.880	18.446.862.842
	i. Jumlah	574.259.800.953	543.042.834.538	31.216.966.415
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.847.498.472	2.812.188	1.844.686.284
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:			
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	3.585.336.528	3.585.594.489	257.961
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	10.958.593	10.958.593	-
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.596.295.121	3.596.553.082	257.961
4.	PPN yang Kurang Dibayar / Lebih Dibayar	(1.748.796.649)	(3.593.740.894)	(1.844.944.245)
5.	Kelebihan pajak yang sudah :			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
6.	PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(1.748.796.649)	(3.593.740.894)	(1.844.944.245)
7.	Sanksi Administrasi:			
	Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	-	-	-
8.	Jumlah yang masih harus dibayar	(1.748.796.649)	(3.593.740.894)	(1.844.944.245)

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 (yang Pemohon Banding terima tanggal 1 Desember 2008), Terbanding menerbitkan Surat keputusan Terbanding Nomor : KEP-1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Nopember 2008, dimana keputusan tersebut memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00244/407/06/055/07 tanggal 4 Desember 2007 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.748.796.649)	-	(1.748.796.649)
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	(1.748.796.649)	-	(1.748.796.649)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.31.216.966.415,00
- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp.13.076.792.843,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.13.076.792.843,00 karena berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi Departemen Keuangan, Pemohon Banding tidak melaporkan atau kurang melaporkan kegiatan ekspor sebesar Rp.13.076.792.843,00 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2006;

Bahwa dalam proses keberatan dasar dipertahankannya koreksi pihak Terbanding adalah sebagai berikut :

Ekspor Non Komersial

Bahwa setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan ekspor barang ke luar negeri dan hal ini didukung dengan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang, *invoice*, *Bill Of Lading*, *packing list*, dan dokumen pendukung lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, atas ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-552/PJ/2000, Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Pejabat berwenang dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* adalah dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 3A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, berkenaan dengan aktivitas ekspor yang dilakukan, Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi ekspor sebagaimana yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;

Bahwa peraturan tersebut tidak membedakan antara ekspor komersial (penjualan) dan ekspor non komersial (bukan penjualan) sehingga Pemohon Banding wajib melaporkan seluruh Pemberitahuan Ekspor Barang yang ada ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekspor Komersial

Bahwa untuk alasan ekspor komersial, pada dasarnya alasan Pemohon Banding terbagi menjadi 2, yaitu telah dilaporkan dalam SPT Masa namun terdapat pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang dan koreksi *invoice* (perbedaan nilai *invoice* dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang);

Bahwa atas alasan pembatalan tersebut, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang terkait benar-benar telah dibatalkan, Terbanding telah mengirimkan Surat kepada Kepala KPPBC Tipe A2 Bogor melalui Surat Nomor : S-2938/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang isinya meminta konfirmasi kebenaran pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut;

Bahwa sampai dengan uraian penelitian ini dibuat, Terbanding belum menerima jawaban dari KPPBC Tipe A2 Bogor;

Bahwa dengan demikian, Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran alasan Pemohon Banding mengingat data yang ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak/SIPWEB tidak menyatakan sebagai Pemberitahuan Ekspor Barang yang dibatalkan dan Direktorat Bea dan Cukai (dalam hal ini KPPBC Tipe A2 Bogor) sebagai pihak pengelola data Pemberitahuan Ekspor Barang tidak memberikan jawaban atas konfirmasi yang terkait;

Bahwa atas alasan koreksi *invoice*, Terbanding tidak dapat meyakini alasan Pemohon Banding karena tidak ada dasar yang jelas mengenai perubahan nilai *invoice* yang dilakukan mengingat penjualan ditujukan kepada pihak pembeli yang tetap dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan harga;

Bahwa selain itu, *invoice* yang dinyatakan sebagai pengganti dan mempunyai nomor *invoice* yang sama dengan *invoice* asal sehingga tidak dapat diyakini apakah *invoice* tersebut benar *invoice* tersebut sebagai *invoice* pengganti;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.13.076.792.843,00 karena pihak Terbanding seharusnya tidak hanya melakukan konfirmasi atas kebenaran Pemberitahuan Ekspor Barang pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), namun pihak Terbanding seharusnya juga melakukan pengujian atau prosedur pemeriksaan lainnya seperti meneliti dokumen-dokumen ekspor lainnya, menguji arus uang, arus barang serta arus dokumen, seperti yang ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal Pajak di dalam angka III SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa lebih lanjut, atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak ekspor sebesar Rp.13.076.792.843,00 pada dasarnya Pemohon Banding tidak mendapatkan perincian atas koreksi tersebut dari pihak Terbanding, sehingga Pemohon Banding akan menjelaskan koreksi atas penyerahan ekspor tersebut sesuai dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.31.216.966.415,00 dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Koreksi Positif DPP PPN menurut Terbanding	31.523.655.685
Koreksi yang disetujui oleh Pemohon Banding	(306.689.270)
Total Koreksi yang diajukan keberatan	31.216.966.415

Bahwa berikut perincian dan penjelasan atas koreksi sebesar Rp.31.216.966.415,00

Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.213.569.030,00

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.1.213.569.030 telah kami laporkan di dalam SPT Masa PPN. Dengan demikian, seharusnya pihak Pemeriksa tidak melakukan koreksi sebesar Rp.1.213.569.030 tersebut di atas. Berikut adalah perinciannya :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	536679	07/11/2006	318.675.000	9.105	35,000.00	CO54/06/SJC
2	219201	13/11/2006	193.481.250	9.105	21,250.00	CO57/06/SJC
3	218744	13/11/2006	422.016.750	9.105	46,350.00	D1818/06/SJC
4	223143	17/11/2006	279.396.030	9.105	30,686.00	D1882/06/SJC
		Total	1.213.569.030			

Pemberitahuan Ekspor Barang dengan nomor berbeda antara SPM Pajak Pertambahan Nilai dengan Bukti Fisik Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.2.445.575.685,00

Bahwa terdapat perbedaan Nomor Pemberitahuan Ekspor Barang antara SPM Pajak Pertambahan Nilai dengan Bukti Fisik Pemberitahuan Ekspor Barang sejumlah Rp.2.445.575.685,00, namun atas invoice yang dilaporkan di dalam kedua Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut adalah merupakan invoice yang sama, sehingga

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Invoice tersebut telah Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya pihak Terbanding tidak melakukan koreksi sebesar Rp.2.445.575.685,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	556560	17/11/2006	49.667.775	9.105	5,455	P327/06/SJC
2	228308	24/11/2006	1.446.438.510	9.105	158,862	D1957/06/SJC
3	224917	20/11/2006	949.469.400	9.105	104,280	P331/06/SJC
		Total	2.445.575.685			

Pemberitahuan Ekspor Barang atas Pengembalian Komponen yang Rusak atau Tidak Sesuai Spesifikasi sebesar Rp.4.591.870.020,00

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.4.591.870.020,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang atas pengembalian komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi;

Bahwa lebih lanjut, atas penyerahan barang tersebut tidak terdapat nilai komersial (*no comercial value*) dan Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas transaksi ini;

Bahwa seharusnya pihak Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.4.591.870.020,00, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	212376	03/11/2006	232.204.815	9.105	25,503.00	PD118F/06/SJC
2	215392	08/11/2006	105.536.055	9.105	11,591.00	PD120F/06/SJC
3	217621	10/11/2006	664.665	9.105	73.00	PD124F/06/SJC
4	217545	10/11/2006	1.740.611.955	9.105	191,171.00	PD123F/06/SJC
5	221179	15/11/2006	120.140.475	9.105	13,195.00	PD127F/06/SJC
6	220851	15/11/2006	8.458.545	9.105	929.00	PD125F/06/SJC
7	221180	15/11/2006	562.834.680	9.105	61,816.00	PD126F/06/SJC
8	226301	22/11/2006	61.995.945	9.105	6,809.00	P048F/06/SJC
9	228396	24/11/2006	186.743.550	9.105	20,510.00	PD129F/06/SJC
10	230471	27/11/2006	16.789.620	9.105	1,844.00	PD130F/06/SJC
11	231487	28/11/2006	9.205.155	9.105	1,011.00	PD132F/06/SJC
12	231288	28/11/2006	3.004.650	9.105	330.00	PD131F/06/SJC
13	212448	03/11/2006	229.873.935	9.105	25,247.00	P317F/06/SJC
14	213927	06/11/2006	1.283.805	9.105	141.00	P318F/06/SJC
15	215396	08/11/2006	1.312.522.170	9.105	144,154.00	P320F/06/SJC
		Total	4.591.870.020			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Ekspor Barang atas Pengembalian Barang setelah diperbaiki sebesar Rp.116.070.540

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.116.070.540,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang atas pengembalian barang dagang (Kamera) setelah dilakukan perbaikan dan atas penyerahan barang ini tidak terdapat nilai komersial (*No Comercial value*);

Bahwa seharusnya pihak Terbanding tidak melakukan koreksi sebesar Rp.116.070.540,00 sebagai peredaran usaha Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	211264	02/11/2006	43.713.105	9.105	4,801.00	D1772/06/SJC
2	211265	02/11/2006	51.252.045	9.105	5,629.00	D1773/06/SJC
3	222684	17/11/2006	21.105.390	9.105	2,318.00	D1885/06/SJC
		Total	116.070.540			

Pemberitahuan Ekspor Barang atas Penyerahan Barang untuk *Quality Control* sebesar Rp.128.999.640,00

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.128.999.640,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang atas penyerahan barang dagangan ke luar daerah pabean dengan tujuan untuk di lakukan pengecekan kualitas (*quality control*);

Bahwa atas penyerahan barang tersebut tidak terdapat nilai komersial dan Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas transaksi ini;

Bahwa seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp.128.999.640,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	214646	07/11/2006	54.630	9.105	6,00	D083F/06/SJC
2	216576	09/11/2006	54.630	9.105	6,00	PD121F/06/SJC
3	225707	21/11/2006	91.241.205	9.105	10,021.00	PD128F/06/SJC
4	232167	29/11/2006	12.237.120	9.105	1,344.00	D087F/06/SJC
5	233252	30/11/2006	18.210	9.105	2,00	D088F/06/SJC
6	219920	14/11/2006	15.296.400	9.105	1,680.00	D084F/06/SJC
7	224919	20/11/2006	10.088.340	9.105	1,108.00	D085F/06/SJC
8	227531	23/11/2006	9.105	9.105	1,00	D086F/06/SJC
		Total	128.999.640			

Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.10.470.750,00 adalah atas Penyerahan Suku Cadang untuk Modifikasi ;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.10.470.750,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang atas penyerahan suku cadang untuk dimodifikasi;

Bahwa atas penyerahan barang tersebut tidak terdapat nilai komersial dan Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas transaksi ini;

Bahwa sehingga, seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas peredaran usaha ;

Bahwa berikut adalah rinciannya :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	218742	13/11/2006	2.731.500	9.105	300.00	PO46F/06/SJC
2	233262	30/11/2006	1.365.750	9.105	150.00	P050F/06/SJC
3	224720	20/11/2006	3.642.000	9.105	400.00	PO47F/06/SJC
4	231071	28/11/2006	2.731.500	9.105	300.00	PO49F/06/SJC
		Total	10.470.750			

Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah dibatalkan sebesar Rp.10.814.809.740,00

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.10. 814. 809.740,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah dibatalkan dan atas penjualan serta *invoice* atas Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut telah Pemohon Banding laporkan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang yang lainnya;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.10.814.809.740,00, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	230161	27/11/2006	310.025.250	9.105	34,050.00	D1966/06/SJC
2	230160	27/11/2006	724.393.800	9.105	79,560.00	D1965/06/SJC
3	230163	27/11/2006	1.061.734.050	9.105	116,610.00	D1939/06/SJC
4	230162	27/11/2006	2.348.634.750	9.105	257,950.00	D1956/06/SJC
5	230159	27/11/2006	1.882.003.500	9.105	206,700.00	D1994/06/SJC
6	227377	23/11/2006	3.621.696.000	9.105	397,800.00	D1947/06/SJC
7	231087	28/11/2006	866.049.390	9.105	95,118.00	D2001/06/SJC
		Total	10.814.809.740			

Pemberitahuan Ekspor Barang atas invoice yang direvisi sebesar Rp.11.895.601,00

Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang atas invoice yang telah direvisi sebesar Rp.11.895.601.010,00 adalah merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang atas *invoice* yang telah direvisi, dimana Pemohon Banding telah melakukan pembetulan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut dan dapat dibuktikan dengan Nota Pembedulan atas Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah didapatkan oleh Pemohon Banding; bahwa berikut adalah perinciannya :

No.	No. PEB	Tanggal	Jumlah (Rp)	Rate	Jumlah (USD)	No. Invoice
1	216235	09/11/2006	175.690.080	9.105	19,296.00	D1801/06/SJC
2	217300	10/11/2006	377.001.630	9.105	41,406.00	D1806/06/SJC
3	224918	20/11/2006	209.415	9.105	23.00	P331/06/SJC
4	211226	02/11/2006	1.318.103.171	9.105	144,766.96	P309/06/SJC
5	213923	06/11/2006	2.346.966.805	9.105	257,766.81	P313/06/SJC
6	213924	06/11/2006	1.407.352.202	9.105	154,569.16	P314/06/SJC
7	216236	09/11/2006	1.364.636.276	9.105	149,877.68	P316/06/SJC
8	218982	13/11/2006	3.416.992.141	9.105	375,287.44	P322/06/SJC
9	231468	28/11/2006	1.488.649.290	9.105	163,498.00	P336/06/SJC
		Total	11.895.601.010			

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya Harus Dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.446.862.842,00 karena berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi Departemen Keuangan, Pemohon Banding tidak melaporkan atau kurang melaporkan kegiatan ekspor sebesar Rp.18.446.862.842,00 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2006;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00 karena atas penyerahan tersebut terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menurut pendapat Pemohon Banding atas penyerahan tersebut di atas adalah merupakan penyerahan Ekspor;

Bahwa dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.31.216.966.415,00;

Bahwa sehingga dengan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya untuk Masa Pajak Nopember 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.



1.	Dasar Pengenaan Pajak:	543.010.817.827
	a Ekspor	3.984.831
	b Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	28.121.880
	c Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut:	543.042.834.538
	d. Jumlah	
2.	Penghitungan PPN Lebih Bayar:	2.812.188
	a Jumlah Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:	3.585.336.528
	a Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	10.958.593
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.596.295.121
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	
4.	PPN yang Kurang Dibayar / Lebih Dibayar	(3.593.482.933)
5.	Kelebihan pajak yang sudah :	-
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
6.	PPN yang Kurang Dibayar atau Lebih Dibayar	(3.593.482.933)
7.	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	-
8.	Jumlah yang masih harus dibayar	(3.593.482.933)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21090/PP/M.XVII/16/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor : 00244/407/06/055/07 tanggal 4 Desember 2007, atas nama : PT. Sanyo Jaya Components Indonesia, NPWP : 01.000.147.7-055.000, alamat : Jalan Raya Bogor KM. 35, Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat-16955, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak ekspor hasil persidangan	Rp. 543.150.289.217,00
Dasar Pengenaan Pajak berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 18.474.984.722,00
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 18.446.862.842,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut hasil persidangan	Rp. 28.121.880,00
Pajak Keluaran	Rp. 2.812.188,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 3.596.295.121,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang (lebih) dibayar

(Rp. 3.593.482.933,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21090/PP/M.XVII/16/2009, tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-240/PJ./2010, tanggal 6 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-230/SP.51/AB/IV/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 6 April 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 April 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 April 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 13.076.792.843,00

1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 65 Alinea ke-5, ke-6 dan ke-7 :

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah benar dalam mencatatkan nilai penyerahan kedalam General Ledger hanya atas invoice yang telah direvisi karena secara fakta penyerahan

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya sebesar yang telah direvisi tersebut ;"

"bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah melaporkan penyerahannya dalam SPT Masa PPN ;"

"bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.11.895.601.010,00 tidak dapat dipertahankan ;"

1.2. Bahwa, amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku serta proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam bidang perpajakan di Indonesia.

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 4 dan Angka 14, ketentuan Pasal 3A ayat (1), ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf f, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf, a serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Angka 1 : "Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan."



Angka 2 : "Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud."

Angka 3 : "Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini".

Angka 4 : "Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3."

Angka 14 : "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Angka 16 : "Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan usaha ."

Pasal 3A

Ayat (1) : "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang."

Pasal 4 Huruf a dan Huruf f :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain menyebutkan :

"Penyerahan barang yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,



- b barang tidak berwujud yang diserahkan yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - d. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya."
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

Penjelasan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain menyebutkan :

"Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan atau huruf c, maka Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Pasal 11 ayat (1) Huruf a :

"Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak ;" Pasal 12 Ayat (1) :

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang DokumenDokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 :

"Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :

- a Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen ;
- b Nama dan alamat penerima dokumen ;



- c Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri ;
- d Jumlah satuan barang apabila ada ;
- e Dasar Pengenaan Pajak ;
- f Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor."

Pasal 2

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu :

- a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak ;
- b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut ;
- c Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu ;
- d Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM ;
- e Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi ;
- f Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri ;
- g Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ;
- h Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan ;
- i Tanda pembayaran atau kuitansi listrik."

1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.6.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas catatan pembukuan dan dokumen pendukung berupa PEB, B/L, Invoice, Credit/Debit Note dan Packing List dan hasil rekonsiliasi dengan data dari PEB dari SIP WEB



diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkan penjualan ekspor sebesar Rp. 13.076.792.843,00 ;

1.6.2. Sesuai dengan hasil uji bukti dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran realisasi ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tetap mempertahankan koreksi atas beberapa PEB yang diyakini belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyerahan ekspor ;

1.6.3. Berdasarkan hasil uji bukti serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas jumlah 3 PEB yang telah dilaporkan senilai Rp.2.445.575.685,00 jumlahnya berbeda dengan bukti fisik PEB ;
- b. Atas jumlah 15 PEB atas pengembalian komponen yang rusak/tidak sesuai spesifikasi Rp.4.591.870.020,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa ekspor tersebut adalah pengembalian barang atau komponen yang rusak, karena dari dokumen shipping insruction tidak diuraikan jenis kerusakan komponen dimaksud (tidak ada quality control) ;
- c. Atas jumlah 3 PEB atas pengembalian barang setelah diperbaiki Rp.116.070.540,00 tidak dapat diyakini karena tidak didukung dengan quality control atas komponen rusak dan barang yang diperbaiki ;
- d. Atas jumlah 8 PEB atas penyerahan ke luar daerah pabean untuk quality control sebesar Rp.128.999.640 merupakan penyerahan barang untuk sampel, dan penyerahan tersebut belum dilaporkan ;
- e. Atas jumlah 4 PEB sebesar Rp.10.470.750,00 atas penyerahan suku cadang untuk modifikasi, tidak dapat diyakini karena tidak didukung dengan quality control atas komponen rusak dan barang yang diperbaiki ;
- f. Atas Jumlah 7 PEB sebesar Rp.10.814.809.740 atas penyerahan suku cadang untuk modifikasi, PB tidak dapat menyandingkan antara PEB yang dibatalkan dengan PEB Penggantinya ;



g. Atas jumlah 9 PEB atas invoice yang direvisi sebesar Rp.11.895.601.010,00 atas hasil tersebut dari penelitian atas invoice dan PEB serta ditrasir ke dokumen pembayaran, GL Accoun Receivable, GL Bank, nilai Invoice dan PEB yang dikoreksi, tidak terdapat kecocokan nilainya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembukuannya hanya mencantumkan invoice dengan nomor invoice yang sudah direvisi.

1.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan, tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp.13.076.792.843,00.

1.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

1.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan dan amar putusannya yang telah membatalkan sebagian besar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Ekspor tersebut. Sehingga oleh karenanya, amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Tentang Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00.

2.1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka Romawi V, Angka 1 di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan



dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

- 2.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 68 Alinea ke-1 :

"bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah penyerahan sebesar Rp.18.446.862.842,00 merupakan penyerahan ekspor sebagaimana telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan PPNnya yang harus dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00 tidak dapat dipertahankan ;"

- 2.3. Bahwa, amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku serta proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 2.4. Bahwa dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pengajuan Peninjauan Kembali atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkaitan dengan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00 adalah sama dengan dasar-dasar hukum yang digunakan dalam dalil-dalilnya berkaitan dengan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp.13.076.792.843,00, yaitu ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 4 dan Angka 14, ketentuan Pasal 3A ayat (1), ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf f, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar



sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar.

- 2.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- 2.5.1. Berdasarkan penelitian uji arus uang berdasarkan data rekening Koran dan daftar piutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa pembayaran atas beberapa invoice (PEB) yang terkait dilakukan sekaligus ;
- 2.5.2. Berdasarkan konfirmasi ulang yang dilakukan oleh Pemohon-Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam rangka permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai kebenaran dokumen ekspor dengan melampirkan daftar PEB-PEB yang dibatalkan, melalui surat Nomor : S-2639/PJ.071/2009 Tanggal 1 April 2009, dan kemudian dijawab oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan surat S-253/BC.9/2009 Tanggal 21 yang menyatakan bahwa "data PEB yang ada pada lampiran surat Nomor S-2639/PJ.071/2009 Tanggal 1 April 2009 tidak ada yang dibatalkan";
- 2.5.3. Berdasarkan data SIPWEB DJP yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui terdapat ekspor atas PEB tersebut sebesar Rp.15.604.076.868,00 dan berdasarkan SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp.20.561.291.890,00.
- 2.6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan bukti-bukti dokumen yang ada.
- 2.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP)



PPN atas Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00.

- 2.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 2.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan dan amar putusannya yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPN atas Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut sebesar Rp.18.446.862.842,00 tersebut. Sehingga oleh karenanya, amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dan yang seharusnya diterapkan dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21090/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 15 Desember 2009 tersebut telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.



5. Bahwa dengan demikian, amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21090/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor : 00102/207/06/055/07 tanggal 4 Desember 2007, atas nama : PT. Sanyo Components Indonesia, NPWP : 01.000.147.7-055.000, dengan perhitungan PPN Masa Pajak November 2006 sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor : 00244/407/06/055/07 tanggal 4 Desember 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 dihitung kembali menjadi (lebih) dibayar sebesar (Rp. 3.593.482.933,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 28 Desember 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Handri Anik Effendi, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. 2.489.000,-
Jumlah Rp. 2.500.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2011.